



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR : 67/HM.01 /5171/ 2021  
TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum dan dalam rangka publikasi serta sosialisasi media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 623/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021, Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 86/HK.04/5171/2021 tanggal 1 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagai berikut :

- a. Facebook : Kpu Dps
- b. Twitter : @kpukotadenpasar

- c. Instagram : kpu\_kota\_denpasar
- d. Youtube : Kpu Kota Denpasar
- e. Tik Tok : kpu\_kota\_denpasar

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,  
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR  
NOMOR 67/HM.01/5171/2021 TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR


## Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

### A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Dps

URL : <https://m.facebook.com/kpu.kpu.39794>

Tampilan :




## B. Twitter

Nama Pengguna : @kpukotadenpasar

URL : <https://twitter.com/kpukotadenpasar>

Tampilan :




### C. Instagram

Nama Pengguna : kpu\_kota\_denpasar

URL : [https://www.instagram.com/kpu\\_kota\\_denpasar/](https://www.instagram.com/kpu_kota_denpasar/)

Tampilan :




## D. Youtube

Nama Pengguna : Kpu Kota Denpasar

URL :

[https://www.youtube.com/channel/UCUGNoPL\\_irs8nu8qfADpNTw](https://www.youtube.com/channel/UCUGNoPL_irs8nu8qfADpNTw)

Tampilan :




E. Tik Tok

Nama Pengguna : kpu\_kota\_denpasar

URL : [https://www.tiktok.com/@kpu\\_kota\\_denpasar](https://www.tiktok.com/@kpu_kota_denpasar)

Tampilan :



Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,  
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

I WAYAN ARSA JAYA

  
A.A Sagung Manik Vivi Trisia